BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/130/Protokol dan KP TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PENGAWALAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2026

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan Pemerintah Kabupaten Bungo khususnya dalam pengawalan terhadap Bupati Bungo dan Wakil Bupati Bungo dalam kedinasan, perlu menetapkan Petugas Pengawalan dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Petugas Pengawalan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah ... 2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3733);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengolahan Keungan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2025 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2025 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENGAWALAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Petugas Pengawalan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2026 berdasarkan Surat Tugas dari Pimpinan Instansi petugas yang bersangkutan.

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas dan bertanggung jawab menjaga keamanan, keselamatan, dan kelancaran Bupati dan Wakil Bupati Bungo baik dalam kedinasan maupun di luar kedinasan selama masa penugasan.

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Petugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dilaksanakan pada saat Bupati dan Wakil Bupati Bungo berada di dalam maupun di luar daerah.

KEEMPAT : Kepada Petugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan tunjangan setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*) yang di bayarkan berdasarkan Surat Tugas dari Pimpinan Instansi Petugas yang bersangkutan.

KELIMA : Kepada Petugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam menjalankan tugas pengawalan mendampingi Bupati dan Wakil Bupati Bungo ke luar daerah, dapat diberikan biaya perjalanan dinas dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati Bungo yang mengatur tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo, dengan ketentuan disesuaikan dengan golongan/kepangkatan pegawai negeri sipil golongan II (dua).

3. KETUJUH 3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026, Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan Kode Kegiatan (4.01.01.2.14.0001).

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 16 Maret 2026

BUPATI BUNGO,



DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).